



P U T U S A N

Nomor : 1189/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.002 RW.007 Desa Gandarum, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";-----

M E L A W A N

xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu di Dukuh Sekarum Desa Gandarum, Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut Nomor : 1189/Pdt.G/2013/PA.Kjn, tanggal 12 September 2013 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2008 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajan, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 484/14/X/2008 tertanggal 04

Halaman 1 dari 9 halaman



Oktober 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Gandarum Kecamatan Kajen selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jakarta selama 1 tahun, lalu pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat selama ± 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. xxxxx, umur 1 tahun 5 bulan.anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun pada bulan Nopember 2012 Penggugat mengetahui sendiri Tergugat ada hubungan cinta/ selingkuh dengan wanita lain nama Sam asal Lampung, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat menanyakan langsung kepada wanita tersebut dan wanita tersebut mengakui ada hubungan cinta dengan Tergugat; kemudian Tergugat berhubungan cinta lagi dg wanita lain bahkan Tergugat akan menikahi wanita tersebut, hal ini Penggugat ketahui dari laporan teman-teman Tergugat yang sama-sama kerja di Jakarta;
5. Bahwa sejak Nopember 2012 atau sejak Penggugat mengetahui Tergugat ada hubungan cinta dengan wanita lain, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi ke rumah orang tua Penggugat dan bila pulang kerja dari Jakarta, Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, sehingga sampai sekarang telah berpisah selama 10 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
6. Bahwa selama 10 bulan Tergugat pergi/ meninggalkan, Tergugat telah membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar shighat taklik angka 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah



membiarkan/ tidak memperdulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;-----

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan sesuai berita acara relaas panggilan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kajen tanggal 18 September 2013 Nomor : 1189/Pdt.G/2013/PA.Kjn. untuk persidangan tanggal 26 September 2014 yang dibacakan di persidangan, ternyata menurut berita acara relaas panggilan tersebut bahwa Tergugat tidak berada di alamatnya karena Tergugat bekerja di Tangerang dan Penggugat sendiri menyatakan tidak tahu alamat Tergugat serta tidak sanggup lagi untuk mencari alamat Tergugat, yang selanjutnya Penggugat merubah identitas Tergugat bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga panggilan kepada Tergugat dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan diumumkan melalui mass media, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah,



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak meneruskan gugatannya tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326084606910002, tanggal 10 Juli 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 484/14/X/2008 tanggal 04 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan (P.2);-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi, masing-masing yaitu:

1. xxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaut Kesra, tempat kediaman di Desa Gandarum Rt.001 Rw.007, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, sebagai tetangga Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, keduanya adalah suami istri yang sah, yang menikah pada akhith tahun 2008;-----
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah dikontrakan di Jakarta dan yang terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak akhir tahun 2012 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Termohon main cinta dengan perempuan lain yang bernama Sam asal Lampung, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang telah pisah rumah sekitaqr 1 tahun, dan selama pisahan Tergugat tidak pernah pulang kerumah Penggugat dan tidak



diketahui alamatnya, selama itu pula Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan harta hartanyapun tidak ada;-----

2. xxxxx, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Kadus 2, tempat tinggal di Desa Gandarum Rt 003 Rw 009, Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah menikah pada bulan tahun 2008 dan bertaklik talak;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat lalu pindah ke Jakarta dan yang terakhir di rumah orang tua Penggugat, awalnya rukun dan telah mempunyai 1 orang anak, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah sekitar 1 tahun dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama pisahan tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak ada harta yang ditinggalkannya;-----

Menimbang, bahwa pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tidak akan menambahkan keterangan atau alat bukti lain dan menyatakan cukup serta mohon perkaranya diputus;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) atas taklik talak yang dijanjikan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pada waktu putusan ini dibacakan, Penggugat dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan memeriksa kompetensi absolut dan relatif yang berkaitan dengan perkara ini dan sebagaimana bukti P.1, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi-saksi juga sebagaimana telah ternyata dalam bukti surat P.2 (Kutipan akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan janji sighth taklik talak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya pernah mengalami hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun dan telah mempunyai 1 orang anak, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 10 bulan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama pisah tersebut Tergugat telah membiarkan dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dalil gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat; maka terbukti bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2) dan (4) yang dibaca oleh Tergugat setelah berlangsungnya akad nikah. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan berdasarkan Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas pelanggaran tersebut dan membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya talak di dalam taklik talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat telah terwujud. Menurut Hukum Islam, talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi:

من علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ



Artinya : *Barang siapa menggantungkan talaknya dengan sesuatu sifat, maka talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu sesuai dengan dhahirnya ucapan;*-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum serta Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan maksud pasal 125 ayat (1) HIR jis pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapny, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di KAJEN, pada hari Kamis, tanggal 06
Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Tsani 1435
Hijriyah, oleh kami Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua
Majelis, Dra. Hj. ERNAWATI, dan Hj. NURJANAH, S.Ag. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam
persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Drs. FAUZAN
sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dengan tanpa hadirnya
Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

I. Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

II. Hj. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. BAPP	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 250.000,-
4. Materai	Rp 6.000,-
5. Redaksi	Rp 5.000,-

=====
Jumlah Rp 341.000,-

